

## Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>1</sup>Nala Teliana, <sup>2</sup>Johanna Debora Imelda

<sup>1,2</sup>Universitas Indonesia

Email: <sup>1</sup>nateliana245@gmail.com, <sup>2</sup>johanna.deborah90@ui.ac.id

---

### **Kata kunci**

Implementasi  
Kebijakan;  
Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga;  
Perlindungan Anak

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut enam variabel teori (Van Meter dan Van Horn, 1975) secara umum di Indonesia. Kebijakan perlindungan anak yang sudah ada mulai dari kebijakan tingkat nasional hingga daerah belum dapat menurunkan angka kekerasan secara nasional. Data yang ditemukan dari SIMFONI PPA tahun 2024 menunjukkan bahwa angka kekerasan pada anak mengalami peningkatan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian literatur yang diperoleh melalui penelusuran beberapa sumber sekunder, meliputi artikel ilmiah yang terindeks Google Scholar dan SINTA, dokumen kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam variabel yaitu tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta kecenderungan atau sikap para pelaksana hanya terdapat beberapa variabel yang bisa diimplementasikan secara optimal di suatu daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

### **Keywords**

Child protection;  
Policy  
Implementation;  
Victim of Domestic  
Violence

### **Abstract**

This study aims to describe the implementation of child protection policies for children who are victims of domestic violence based on the six variables of the policy implementation theory proposed by Van Meter and Van Horn (1975) in the Indonesian context. Existing child protection policies, ranging from national to local levels, have not yet succeeded in reducing the overall incidence of violence against children nationwide. Data from the SIMFONI PPA system in 2024 indicate an increase in cases of violence against children. This research employs a qualitative method with a literature review approach, drawing on secondary

*sources including scientific articles indexed in Google Scholar and SINTA, government policy documents, and relevant previous studies aligned with the research topic. The findings reveal that among the six variables—policy objectives, resources, inter-organizational relationships, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political conditions, and the disposition or attitudes of implementers—only several variables can be optimally implemented at the regional level to support the effective implementation of child protection policies.*

---

## **Pendahuluan**

Anak merupakan aset strategis bangsa yang keberadaannya perlu dijamin pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh dan setara dengan warga negara lainnya. Sebagai kelompok yang rentan, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan utama dari orang tua sebagai pihak terdekat dalam lingkungan pengasuhan. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui penyediaan layanan dasar yang memadai dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini banyak anak-anak yang mendapat perilaku kekerasan dari orang lain bahkan dari orang terdekatnya yaitu orang tua. Padahal perlindungan anak dari kekerasan merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28B ayat 2.

Pelaksanaan perlindungan anak tidak dapat hanya diimplementasikan melalui UUD 1945, tetapi harus ada turunan undang-undang yang mengaturnya. Adapun undang-undang yang mengatur terkait dengan perlindungan anak di tingkat nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang ketentuan perlindungan anak dari kekerasan dalam lingkungan sekolah, hak yang harus diperoleh oleh anak-anak, perlindungan anak bagi anak yang rentan seperti anak Anak Berhadapan dengan Hukum, anak dengan penyandang disabilitas, serta anak korban kekerasan seksual. Undang-undang ini juga disebutkan bahwa pemerintah di daerah juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mendukung perlindungan anak di tingkat daerah.

Undang-undang tersebut turun menjadi peraturan menteri yaitu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan Menteri tersebut mengatur pedoman pelaksanaan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang wajib diterapkan oleh seluruh UPTD PPPA di berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan yang responsif, tepat sasaran, dan terkoordinasi secara terpadu.

Kekerasan pada anak merupakan permasalahan yang cukup serius karena dapat berdampak negatif bagi anak dalam jangka pendek maupun panjang. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga


mencakup aspek psikologis dan emosional. Anak yang mengalami secara langsung maupun menyaksikan tindakan kekerasan dalam lingkungan keluarga berpotensi mengalami gangguan dalam perkembangan psikologisnya. Sehingga perlu adanya intervensi dan penanganan yang komprehensif dan tepat untuk mengatasi dampak yang lebih serius kedepannya serta dapat berpengaruh pada kesejahteraan sosial anak (Suri et al., 2023).

Intervensi yang tepat perlu dilakukan karena anak adalah masa pertumbuhan manusia dimulai dari tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang tuanya hingga dapat berjalan, berbicara, dan menyampaikan pendapatnya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari faktor hereditas, keluarga, masyarakat, hingga sekolah yang dapat menentukan jati dirinya (Atikah et al., 2019). Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang cukup berpengaruh bagaimana anak tumbuh, berkembang, serta bersosialisasi di lingkungan lainnya. Dalam lingkungan keluarga juga seorang anak sudah sepatutnya dipenuhi kebutuhan utamanya yaitu sandang, pangan, dan papan serta dipenuhi haknya yaitu hidup, hak belajar, hak untuk bermain, dan hak untuk mengemukakan pendapatnya. Selain dipenuhi haknya, anak juga perlu dilindungi dari kekerasan dan tindakan bahaya lainnya yang dapat mengancam jiwa anak.

Aktor yang paling dekat dengan anak untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu orang tua. Orang tua sebagai sistem terdekat anak memiliki peran penting dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak yang mana hal ini merupakan tindakan nyata dari keberfungsian sosial orang tua. Sudut pandang kesejahteraan sosial melihat ini dengan indikator terpenuhinya kebutuhan manusia menurut (Midgley, 1995). Seseorang dikatakan memiliki kesejahteraan karena bukan saja terpenuhi secara materi, tetapi juga kebutuhan akan emosional dan juga rasa aman. Adapun anak yang hidup di lingkungan keluarga merupakan sistem terkecil yang ada disekeliling anak dan masih banyak sistem lain seperti sistem pendidikan, layanan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi tingkat keberfungsian sosial mereka (Zastrow, 2017).


Adanya peraturan terkait perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah tidak menutup kemungkinan meningkatnya kekerasan di berbagai wilayah di Indonesia. Data yang diperoleh SIMFONI PPPA memperlihatkan adanya 18.974 korban kekerasan anak sepanjang tahun 2024 dengan korban laki-laki sebanyak 6.224 dan korban perempuan sebanyak 14.622 (SIMFONI PPA, 2025). Berikut gambaran sebaran tindak kekerasan sepanjang tahun 2024 yang ada di Indonesia.

Gambar 1 Sebaran Tindakan Kekerasan menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024  
 Sumber: SIMFONI PPA, 2025




Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tindak kekerasan paling banyak dilakukan di Pulau Jawa, kemudian disusul oleh Sumatera dan Sulawesi. Selain data tahun 2024, terdapat tren peningkatan korban kekerasan kepada anak sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 yang menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahunnya, baik pada korban laki-laki maupun korban perempuan. Berikut data trend peningkatan korban kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Gambar 2. Tren Peningkatan Korban Kekerasan pada Anak di Indonesia  
 Sumber: SIMFONI PPA, 2025




Berdasarkan data di atas, sepanjang tahun 2024 tempat kejadian kekerasan paling banyak yaitu berada di rumah tangga yaitu sebesar 11.120 korban. Dari data tersebut juga terlihat bahwa peningkatan korban kekerasan anak terus meningkat sejak tahun 2021. Kemudian terdapat data tempat kejadian kekerasan yang dialami oleh anak korban. Berikut data korban berdasarkan tempat kejadian kekerasan sepanjang tahun 2024.

Gambar 3. Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian di Indonesia Tahun 2024  
 Sumber: SIMFONI PPA, 2025



Berdasarkan data di atas, tempat kejadian kekerasan paling tinggi yaitu di rumah tangga menunjukkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak malah menjadi tempat kekerasan. Hal ini dapat berdampak serius bagi anak baik secara fisik serta mentalnya. Apalagi ditemukan dalam SIMFONI PPA bahwa pelaku kekerasan paling tinggi kedua setelah pacar atau teman yaitu orang tua dengan jumlah 3.123 pelaku. Berikut data pelaku kekerasan berdasarkan hubungan dengan anak sepanjang tahun 2024.

Gambar 4. Tren Peningkatan Korban Kekerasan pada Anak di Indonesia  
 Sumber: SIMFONI PPA, 2025



Data-data tersebut menunjukkan bahwa walaupun sudah ada kebijakan tentang perlindungan anak, tetapi kekerasan pada anak masih menunjukkan angka yang cukup tinggi bahkan selalu meningkat setiap tahunnya. Selain kebijakan di tingkat nasional

maupun di daerah, terdapat Konvensi Hak Anak (KHA) untuk memperkuat pemerintah untuk dapat melakukan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Untuk dapat melaksanakan layanan atau perlindungan anak, terdapat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan tersebut menjabarkan standar layanan untuk menjadi tolok ukur pelaksanaan seluruh perlindungan anak di UPTD setiap provinsi dan kabupaten atau kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum implementasi kebijakan perlindungan anak bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Indonesia. Secara umum sudah banyak penelitian yang melakukan penelitian ini. Namun studi ini akan lebih menekankan pada enam variabel dalam implementasi kebijakan perlindungan anak yang sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975) yang melihat implementasi kebijakan sesuatu yang menyeluruh mulai dari tujuan kebijakan hingga performa pelaksana dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus kajian penelitian. Pendekatan kualitatif dibangun dari realitas sosial yang berfokus pada proses interaktif serta penggabungan data dan teori yang dibatasi sedikit kasus (Neuman, 2014). Hal ini ditujukan untuk memahami secara mendalam konsep, teori, kebijakan, serta dinamika isu yang dikaji melalui penafsiran terhadap teks dan dokumen, sehingga dapat membangun kerangka analisis dan argumentasi yang komprehensif.

Pengumpulan bahan literatur dilakukan melalui beberapa cara, yaitu penelusuran artikel ilmiah dan publikasi akademik yang bersumber dari Google Scholar dan SINTA, penelaahan dokumen resmi negara seperti peraturan perundang-undangan dan laporan pemerintah, serta kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan. Setelah di detailkan sesuai dengan tema implementasi kebijakan perlindungan anak, terdapat 29 penelitian terdahulu yang membahas isu ini. Seluruh literatur yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan sistematis untuk mengidentifikasi tema, pola, serta kesenjangan penelitian yang berkaitan dengan fokus kajian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil kajian penelitian, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan enam variabel utama yang, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, telah dianalisis melalui berbagai aspek tertentu. Secara spesifik, hasil penelitian berdasarkan analisis dengan teori tersebut yaitu sebagai berikut.

#### **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan

perlindungan anak di Indonesia telah secara jelas menyiarkan tentang perlindungan dan hak anak. Peraturan tentang perlindungan anak tertinggi yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Adapun peraturan perundang-undangan di bawahnya juga mengatur secara jelas dan spesifik untuk pemenuhan hak anak yang bertujuan untuk melindungi, memenuhi hak anak, dan mengatur keberlangsungan perkembangan anak di berbagai aspek kehidupan mereka (Affandy dan Desiandri, 2023).

Adanya tujuan dalam kebijakan merupakan hal yang harus ada agar pelaksanaan kebijakan memiliki arah dan mencapai sesuatu yang diharapkan. Salah satu peraturan daerah terkait dengan perlindungan anak yaitu dilaksanakan di Bandung dengan tujuan yang sudah jelas dan dapat diukur. Tujuan dari perlindungan anak yaitu menyoar pada seluruh lini masyarakat mulai dari anak-anak, orang tua, guru, hingga pemerintah untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak dengan cara berkoordinasi dengan OPD lain dalam daerah serta keberhasilannya dapat diukur dengan 90% anak yang ditangani dan mengembalikan kebahagiaan anak-anak (Dana et. al., 2019).

Kemudian tujuan dari perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu melindungi dan menjamin anak-anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sebagaimana harkat dan martabat mereka yang diturunkan ke beberapa peraturan di bawahnya termasuk di daerah-daerah. DKI Jakarta sendiri memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2011 yang telah jelas menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberikan pembinaan dan menangani masalah anak yang semakin bertambah setiap tahunnya. Walaupun tujuan perda tersebut cukup jelas, namun pelaksanaannya masih belum berjalan dengan optimal karena masih banyak hak anak yang belum dapat dipenuhi (Sitanggung dan Panjaitan, 2023).

Tujuan dari kebijakan perlindungan anak khusus bagi anak jalanan yang berbasis hak anak juga telah disebutkan dengan jelas yaitu terkait koordinasi yang jelas beberapa pihak-pihak yang bersepakat dalam peningkatan kesejahteraan anak jalanan seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian. Adapun beberapa kebijakan terkait anak seperti bagi pendidikan anak, pendidikan khusus, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pemenuhan hak sipil sudah memiliki tujuan yang jelas bahkan di beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan DKI Jakarta (Astuti dan Suhendi, 2014).

Secara umum, seluruh kebijakan yang sudah ada di setiap kota ataupun kabupaten, sudah memiliki kebijakan perlindungan anak dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut tidak lain yaitu untuk melindungi anak dari kekerasan serta memenuhi seluruh haknya, termasuk pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, tujuan tersebut tidak seluruhnya bisa diukur sehingga pelaksanaannya secara konkret sehingga pelaksanaannya seringkali belum optimal, sulit dievaluasi secara objektif, dan belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap anak. Kondisi

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya dalam kerangka teori Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu dana operasional, staf, dan insentif. Dari beberapa penelitian terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan anak yang dilaksanakan di berbagai kota besar seperti Bandung, Semarang, dan Surabaya ditemukan bahwa masih banyak UPTD terkait dengan perlindungan anak yang belum memiliki staf yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan pelayanan dan perlindungan anak. Sumber daya manusia sebagai pengelola di UPT P2TP2A di Bandung hanya ada 2 orang dan mereka tidak memiliki staf sebagai pelaksana. Selain itu, UPT P2TP2A Bandung juga masih kurang SDM pada posisi konselor dan call center yang melayani 24 jam. Hal ini karena honor bagi konselor cukup kecil padahal jam kerja mereka tidak hanya satu minggu sekali tetapi bekerja setiap hari (Rohayati & Kartini, 2019).

Pada penelitian yang dilakukan di Kota Surabaya juga memiliki permasalahan yang sama yaitu kekurangan psikologi dan konselor untuk menangani dan mendampingi klien di UTPD PPA. Hal ini berdampak pada pelayanan kepada klien yang tidak efektif dan efisien sehingga tujuan untuk mengurangi korban dalam upaya preventif dan melayani klien pada upaya kuratif sulit untuk dicapai (Pratiwi, 2024). Selain itu, di Kota Semarang juga mengalami hal yang serupa yaitu kekurangan sumber daya manusia sehingga petugas di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI harus merangkap beberapa tugas. Minimnya jumlah staf juga disebabkan karena jumlah anggaran yang terbatas untuk memberikan honor kepada petugas. Adapun PPT di tingkat kecamatan di Kota Semarang hanya berjumlah satu dan dibantu oleh camat sebagai penasehat dan sekretaris camat sebagai ketua (Mustikasari & Rostyaningsih, 2019).

Selain faktor manusia, keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, pada kenyataannya, sebagian kecil LKSA tidak memiliki sarana yang memadai seperti CCTV yang dapat memantau anak yang ada dalam LKSA aman dan terhindar dari kekerasan antar anak (klien). Selain itu, masih banyak lokasi LKSA yang berjauhan dari masyarakat sehingga menyulitkan pengawasan dan kurangnya dukungan masyarakat sekitar (Susilowati, 2022). Sarana dan prasarana yang belum memadai juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, seperti ruangan yang tidak cukup untuk pemeriksaan atau identifikasi masalah anak sehingga seringkali harus menggunakan ruangan pegawai untuk melakukan assessment. Komputer yang kurang juga mengakibatkan penggunaan yang bergantian bagi staf di UPTD PPA Bandung (Rohayati & Kartini, 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya manusia dalam sebuah lembaga perlindungan anak belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah dan kompetensi sebagaimana standar yang ada. Sehingga pada pelaksanaannya tidak dapat optimal sebagaimana sumber daya yang dimaksud oleh (Van Meter dan Van Horn, 1975).

### **Hubungan antar Organisasi Pelaksana**

Organisasi pelaksana kebijakan perlindungan anak merupakan tingkatan yang hierarkis mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), Dinas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki nama beragam di setiap daerah, serta UPT yang merupakan pelaksana teknis pelayanan perlindungan anak yang terdapat pada daerah di Indonesia. Implementasi kebijakan perlindungan anak juga harus bersinergi dengan banyak sektor karena seringkali permasalahan yang dialami oleh anak merupakan permasalahan lintas sektor. Adapun kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Semarang dilakukan kepada beberapa instansi seperti instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota lain, perguruan tinggi, Kementerian Agama Kota Semarang, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kerjasama dan komunikasi yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam implementasi perlindungan anak yang komprehensif dan dapat melibatkan banyak sektor sehingga pemulihan dan penanganan korban dapat dilakukan lebih efektif (Mustikasari & Rosyaningsih, 2019).

Namun dalam penelitian lain menyebutkan bahwa sebagian besar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) masih kurang pengawasan dari Dinas Sosial setempat. Seharusnya Dinas Sosial memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap LKSA sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) (Susilowati, 2022). Fungsi pengawasan dari OPD atau pejabat tinggi di atasnya merupakan salah satu aspek dalam variabel ini yang cukup penting (Van Meter dan Van Horn, 1975). Berkaitan dengan hubungan organisasi, erat kaitannya dengan konsep Collaborative Governance yang dilaksanakan oleh jejaring komunikasi lintas sektor. Di Daerah Aceh, kolaborasi ini diwujudkan melalui keterlibatan berbagai aktor yaitu Dinas Sosial, DP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Disdukcapil, Lembaga Adat, Pemerintah Gampong, LSM, dan Pekerja Sosial. Seluruh aktor tersebut dipayungi dalam layanan terpadu perlindungan dan kesejahteraan sosial anak sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan ada dalam koordinasi dari hulu ke hilir (Mahmuddin & Mansari, 2022).

Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan hanya pada satu sektor saja, tetapi beberapa sektor harus bersinergi dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Hal ini sesuai dengan teori collaborative governance menurut (Ansell dan Gash, 2008) yaitu suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Artinya, collaborative governance bukan hanya sekadar koordinasi biasa, tetapi merupakan model tata kelola di mana pemerintah berbagi ruang keputusan dengan aktor di luar pemerintah.

### **Karakteristik Lembaga Pelaksana**

Dalam teori implementasi kebijakan menurut (Van Meter & Van Horn, 1975)

pada variabel karakteristik lembaga pelaksana memiliki beberapa aspek seperti jumlah dan kompetensi staf, tingkat kendali hierarkis, sumber daya politik, energi organisasi, tingkat komunitas, serta hubungan formal dan informal. Sumber daya manusia atau staf yang kurang dalam pelaksanaan perlindungan anak dapat berimplikasi pada kinerja staf. Mereka yang seharusnya memikirkan hal yang bersifat strategis untuk mencapai tujuan kebijakan malah menjadi staf dalam waktu yang bersamaan untuk melaksanakan pelayanan sehingga tujuan yang akan sulit dicapai. Adapun konselor yang hanya bertugas sekali dalam seminggu dapat berpengaruh pada pelayanan yang diberikan. Hal ini juga karena honor yang kecil sehingga konselor kurang maksimal dalam melakukan pelayanan kepada klien (Rohayati & Kartini, 2019).

Aspek selanjutnya di tingkat komunitas, sebagian besar LKSA tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Kementerian Sosial (Susilowati, 2022). LKSA merupakan salah satu lembaga layanan untuk anak sehingga pelayanan dan program-program yang ada di dalamnya harus sesuai dengan perlindungan anak. Sehingga LKSA ini harus terdapat dalam data base Kemensos agar pelaksanaannya dapat dipantau dan dapat didukung secara material dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu juga memastikan bahwa pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan standar pelayanan.

Dalam aspek tingkat kendali hierarkis, dapat terlihat bahwa pemerintah memiliki otoritas yang kuat, khususnya pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengatur lembaga-lembaga pelayanan agar mematuhi ketentuan peraturan daerah yang berlaku, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak dan perempuan yang mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan berbagai strategi dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain melalui penyediaan layanan pengaduan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Strategi implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan oleh UPTD PPA diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan serta penyelenggaraan layanan pengaduan berbasis hotline dan media komunikasi lainnya, dengan alur pelaporan tertentu yang harus diikuti oleh pelapor (Sahputri dan As'ari, 2021).

Terkait dengan karakter organisasi dalam hal ini yaitu UPTD PPA di Sidoarjo yang memperlihatkan bahwa pelayanan yang mereka laksanakan memiliki keterbukaan terhadap kritik, saran dan evaluasi dari masyarakat serta mitra kerja. UPTD PPA Sidoarjo memiliki media untuk menampung aspirasi masyarakat terkait layanan yang dilaksanakan seperti media sosial, QR SKM (Survey Kepuasan Masyarakat), hingga LSM yang merupakan mitra untuk secara aktif ikut serta dalam melakukan pengawasan dan masukan yang membangun. Adanya keterbukaan ini menunjukkan bahwa UPTD PPA Sidoarjo telah berusaha membuat sistem yang memungkinkan komunikasi dua arah antara UPTD PPA dengan masyarakat. Namun demikian, menurut LSM yang

bermitra menilai bahwa UPTD PPA Sidoarjo memang sudah terbuka dalam hal menyampaikan saran, tetapi tidak ada mekanisme formal untuk partisipasi LSM sehingga masukan yang disampaikan masih bersifat informal (Amirudin et. al., 2025).

Dalam variabel karakteristik badan pelaksana, penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa di beberapa unit pelayanan bagi korban anak khususnya di daerah masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik untuk pelayanan. Namun secara hirarkis, UPTD PPA di daerah sudah memiliki kewenangan untuk melaksanakan perlindungan bagi anak di daerah masing-masing sesuai dengan amanat Kementerian PPA. Dalam beberapa penelitian yang sudah dikaji juga tidak ada yang secara spesifik untuk melihat variabel ini dari aspek sumber daya politik atau dukungan dari legislatif dan eksekutif dan energi organisasi.

### **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di luar kebijakan perlindungan anak juga mempengaruhi implementasinya di wilayah tersebut. Kondisi sosial yang mendukung pelaksanaan kebijakan seperti mendorong kader PKK, LPMK, Karang Taruna, dan Forum Anak untuk ikut serta dan memiliki aktif untuk upaya perlindungan anak dan pelaporan tindak kekerasan pada anak di lingkungan mereka berada (Aprilia, et. al., 2021). Peran serta masyarakat perlu didorong untuk mencapai tujuan perlindungan anak secara komprehensif.

Namun, tidak semua OPD terkait perlindungan anak di daerah mendapatkan dukungan dari sosial dan politik untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Adapun di Cirebon, penilaian KLA yang di dalamnya mencakup perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak masih untuk mencari prestise daerah karena mendapat penghargaan dan menggembirakan sehingga kurang memperhatikan substansi dari kebijakan perlindungan anak itu sendiri. Hal ini karena tujuan mendapatkan penilaian KLA yang baik hanya framing untuk para petinggi daerah agar dilihat memiliki prestasi. Padahal di Cirebon angka kekerasan seksual masih tinggi dan belum ditangani secara optimal (Rahman dan Sarip, 2020).

Kondisi sosial di mana orang tua yang menutupi kejadian kekerasan pada anak ataupun sangat mempertimbangkan ketika melaporkan tindak kekerasan anak kepada pihak terkait juga menjadi hal penghambat implementasi kebijakan perlindungan sosial. Hal ini terjadi di Surabaya bahwa masih banyak stigma yang buruk bagi anak atau keluarga yang mengalami KDRT, mereka menganggap hal ini adalah aib sehingga tidak perlu dilaporkan kepada pihak yang berkewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan yang ada (Pratiwi, 2024). Kondisi demikian juga terjadi di Semarang karena masyarakat masih memiliki stigma yang buruk terhadap anak korban kekerasan. Hal ini menjadi kondisi yang perlu diperbaiki melalui pemahaman dengan sosialisasi kepada masyarakat secara umum untuk menggap bahwa hal demikian perlu dilaporkan sekalipun pelakunya adalah orang terdekat anak tersebut (Mustikasari & Rostyaningsih, 2019).

Selain kondisi sosial, kondisi politik juga berpengaruh pada implementasi kebijakan perlindungan anak. Beberapa daerah masih banyak yang belum

menindaklanjuti undang-undang perlindungan anak menjadi turunan perundang-undangan di tingkat daerah yang lebih spesifik dan teknis untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan anak (Astuti & Suhendi, 2021). Hal ini juga berkaitan dengan Desa Layak Anak di mana pemerintah desa menjadi lembaga yang terdekat dengan anak sehingga upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah desa seharusnya dapat dilaksanakan dengan mudah (Erdianti & Al-Fatih, 2019). Penyusunan dan penetapan kebijakan perlindungan anak ini dipengaruhi elit politik yang sedang memimpin daerah tersebut sehingga tidak jarang kebijakan-kebijakan yang diterapkan di suatu daerah akan menyesuaikan dengan kepentingan pihak politik yang sedang berkuasa.

#### Disposisi atau Sikap Pelaksana Kebijakan

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila sikap pelaksana kebijakan juga mendukung kebijakan tersebut (Van Meter dan van Horn, 1975). Beberapa pemerintah daerah telah berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan anak ini melalui penetapan peraturan dibawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Astuti dan Suhendi, 2014). Salah satunya yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandung yang memiliki komitmen dengan menerbitkan peraturan-peraturan tentang perlindungan anak di antaranya yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Walikota Bandung Nomor 661 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Bandung 2016-2017, dan Keputusan Walikota Bandung No.463/Kep.660-BPPKB/2016 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak periode tahun 2016-2018 (Rohayati & Kartini, 2019).

Selain dari komitmen pemerintah daerah, pemahaman pelaksana kebijakan juga berpengaruh pada implementasi kebijakan. Pemahaman tentang substansi dan seluruh istilah terkait dengan perlindungan anak perlu diketahui secara jelas dan sama oleh seluruh pelaksana kebijakan. Namun, salah satu penelitian di Kota Malang menunjukkan bahwa belum ada pemahaman yang sama terkait dengan isi kebijakan, misalnya pemahaman terkait dengan tindak kekerasan pada anak dan eksploitasi anak (Astuti dan Suhendi, 2014).

Implementasi kebijakan perlindungan anak juga akan berjalan dengan baik apabila petugas yang bersinggungan langsung dengan klien atau anak memiliki sertifikat tentang perlindungan anak. Namun pada kenyataannya masih banyak petugas dan relawan yang belum memiliki sertifikat hasil pelatihan tentang perlindungan anak ataupun petugas yang latar belakangnya tidak memiliki pemahaman terkait perlindungan anak. Hal ini karena masih minimnya pelatihan tentang perlindungan anak bagi LKSA sehingga perlu adanya pelatihan petugas dan pengasuh untuk bisa tersertifikasi dalam hal pengasuhan dan perlindungan anak (Susilowati, 2022).

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil literatur di atas, memperlihatkan bahwa dalam enam variabel yang saling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak tidak semua bisa dilaksanakan di sebuah unit perlindungan anak di tingkat daerah. Dari enam variabel menunjukkan bahwa banyak sebagian kecil variabel yang dapat dilaksanakan

secara optimal oleh pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak baik penanganan maupun pencegahan. Terdapat daerah yang kuat dalam hal sumber daya manusia tetapi tidak dalam hal koordinasi antar lembaga dan ada yang menonjol dalam hal tujuan dan SOP pelayanan tetapi masih kurang dukungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya serta masih banyak kelebihan dan kekurangan dari beberapa daerah bahkan kota besar di Indonesia.

Oleh karena itu, masih perlu beberapa hal yang dibenahi untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak di Indonesia. Kebijakan perlindungan anak tidak bisa hanya sebatas pelayanan yang memadai, tetapi upaya yang dilakukan lebih bersifat pencegahan. Upaya pencegahan bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Selain keluarga, secara umum masyarakat juga harus bersinergi bersama pemerintah daerah untuk memahami dan melaksanakan perlindungan anak sehingga nantinya dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak.

Kesimpulan harus menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. Kalimat saran diuraikan dalam bentuk paragraph tidak diperkenankan uraian perpin.

## Referensi

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Ansell, Chris and Alison Gash. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543–71.
- Amirudin, F., Indarturti, E., & Wahyudi, E. (2025). Evaluasi kebijakan pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(3), 53–65.
- Aprilia, Rifa, N., Herwati, R. A., & Hariani, D. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Jurnal UNDIP*, 75(17), 399–405.
- Astuti, M., & Suhedi, A. (2014). Implementasi kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Sosio Konsepsia*, 4.
- Dana, Widya, A., Lituhayu, D., & Setianingsih, Larasati, E. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Bandung. *Jurnal UNDIP*, 11(1), 1–14.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

- Devaney, J., Work, S., Kingdom, U., Bradbury-jones, C., Violence, G., Kingdom, U., Macy, R. J., Dean, A., Development, F., Carolina, N., Work, S., Studies, T. S., Holt, S., Work, S., & Policy, S. (2021). *The Routledge International Handbook of Domestic Violence and Abuse*. Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305–318.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implemntation in the Third World*. Princeton University Press.
- KPAI. (2020). Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Website KPAI. <https://www.kpai.go.id/profil#:~:text=Pembentukan KPAI dimandatkan oleh UU,Ai Maryati Solihah%2C M.Si>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. In University Press of America (Vol. 14, Issue 4). University Press of America. <https://doi.org/10.2307/3330197>
- Midgley, J. (1995). *Social Development : The Development Perspective in Social Welfare*. SAGE Publisher.
- Mustikasari, N. A., & Rostyaningsih, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 160–174. <http://fisip.undip.ac.id>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. *Jurnal Of Social Work and Social Service*, 1(2), 139–147.
- Pratiwi, S. D., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan Di Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(04), 250–262. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1625>
- Rahman, N., & Sarip, S. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Cirebon. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.94>
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(01), 13–29. <https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431>
- SIMFONI PPA. (2025). SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sitanggang, G. S., & Panjaitan, D. J. (2023). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2913–2923. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1075>
- Sahputri, M., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan

- Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176– 190.  
[https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).74](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).74) 40
- Suri, G. D., Afdal, A., Afnida, M., Sari, A. K., Hariko, R., Fikri, M., Fadli, R. P., & Cusinia, A. H. (2023). Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak? : analisis pendahuluan intervensi pendidikan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1072.  
<https://doi.org/10.29210/1202323434>
- Susilowati, E. (2022). Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. *Sosio Informa*, 8(01), 88–101.
- The Alliance For Child Protection In Human Action. (2019). Discussion Paper: Definition and Explanation of Abuse, Neglect, Exploitation, and Violence Against Children.
- UNICEF. (1989). The United Nations Convention on the Rights of the Child. [www.unicef.org.uk](http://www.unicef.org.uk). <https://doi.org/10.51644/9780889208568-007>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Journal of Comparative Administration*, 2.
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare* (Vol. 1).